

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI ALOKASI DANA DESA DI DESA
TALIKUMAIN KECAMATAN TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

YOHANNA
NPM : 157310534

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yohanna
NPM : 157310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Pembimbing I, Pembimbing II,


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Syaprianto., S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,




Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yohanna
NPM : 157310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020


Ketua,

Sekretaris,


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Nina Yustaini, S.IP., M.Si

Anggota,


Syaprianto, S.Sos., M.Si

Anggota,


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 282/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 15 Juli 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 Juli 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:


Nama : Yohanna
NPM : 157310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " 82,8 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1.
2.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3.
4.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, M.Si.	Anggota	4.
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	5.
6.	Agung Wicaksono, MPA.	Notulen	6.

Pekanbaru, 16 Juli 2020
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bkd. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 282 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Perhatikan

- : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Yohanna**
N P M : 157310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

1. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Nina Yuslaini.,S.IP.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Yendri Nazir.,S.Sos.,S.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Dr.H.Panca Setyo Prihati.,S.IP.M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Syaprianto.,S.Sos.,S.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Agung Wicaksono.,MPA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip SK Penguji.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yohanna
NPM : 157310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

An Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Drs. H. Zaini Ali, M.Si



Nina Yuslaini, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M.Si

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Drs. H. Zaini Ali, M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Syaprianto., S.Sos., M.IP Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada Pegawai Kantor Desa yang membantu kelancaran penulis dalam melakukan Skripsi.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.


Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Penulis
Ttd

Yohanna



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	17
2. Konsep Pemerintahan.....	19
3. Konsep Pemerintahan Desa.....	21
4. Konsep Peranan.....	25
5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	30
6. Konsep Alokasi Dana Desa.....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	43
C. Kerangka Pikir.....	44
D. Konsep Operasional.....	45
E. Operasional Variabel.....	48
F. Teknik Pengukuran.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Informan Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56

E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Teknik Analisa Data.....	59
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	59
BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis	61
B. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu.....	63
C. Gambaran Umum Desa Talikumain.....	64
D. Struktur Organisasi Desa Talikumain	66
BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	68
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	70
3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	70
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	72
1. Kesetaraan	72
2. Partisipasi	78
3. Keswadayaan atau Kemandirian	83
4. Berkelanjutan	89
C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	94
D. Faktor Penghambat Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	97
BAB VI :PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Rincian Pendapatan Desa Talikumain	9
I.2	: Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Talikumain Tahun 2018	12
I.3	: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Talikumain Tahun 2018	13
II.1	: Penelitian Terdahulu Terkait Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	44
II.2	: Operasional Variabel Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	48
III.1	: Jumlah Populasi dan Sampel penelitian tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	56
III.2	: Jadwal Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	60
IV.1	: Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Rokan Hulu 2018	62
IV.2	: Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018	63
V.1	: Identitas Resonden Penelitian Penulis tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	68
V.2	: Klasifikasi Resonden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Anggota PKK	69
V.3	: Klasifikasi Resonden Menurut Latar Belakang Usia Anggota PKK	70
V.4	: Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Anggota PKK	71
V.5	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Anggota PKK terhadap Indikator Kesetaraan	74
V.6	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Anggota PKK terhadap Indikator Partisipasi	79

V.7	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Anggota PKK terhadap Indikator Keswadayaan atau Kemandirian	85
V.8	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Anggota PKK terhadap Indikator Berkelanjutan	90
V.9	: Rekapitulasi Akhir Tanggapan Responden Anggota PKK Terhadap Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikiran Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	45
IV.1	: Struktur Organisasi Kantor Desa Talikumain	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Kueisioner Anggota Anggota PKK Terkait Dengan Penelitian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Roka Hulu	106
2	: Daftar Wawancara Kepala Desa Talikumain Terkait Dengan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Roka Hulu	114
3	: Daftar Sekretaris Desa Talikumain Terkait Dengan Penelitian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Roka Hulu	117
4	: Daftar Wawancara Anggota BPD Terkait Dengan Penelitian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Roka Hulu	120
5	: Rekap Telly Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Roka Hulu	123
6	: Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Roka Hulu	125
7	: Dokumentasi Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terkait dengan judul Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Roka Hulu	131
8	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Roka Hulu Terkait Judul Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Roka Hulu	132
9	: Surat Balasan dari Kantor Desa Talikumain Terkait Judul Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Roka Hulu	133

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohanna
NPM : 157310534
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Pelaku Pernyataan,



Yohanna

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI ALOKASI DANA DESA DI DESA
TALIKUMAIN KECAMATAN TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

Oleh
Yohanna

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Desa Talikumain Kabupaten Rokan Hulu ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, dan Anggota PKK. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah Teknik Sampling Jenuh untuk populasi Pegawai kantor Desa Talikumain, dan dan teknik Purposive Sampling untuk anggota PKK. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu “Cukup Berperan”

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa

***The Role Of The Village Government In Empowering Communities Through
The Vocational Fund Allocation In Talikumain Village, Tambusai District
Rokan Hulu District***

ABSTRACT

By
Yohanna

This study aims to determine the role of the Village Government in Community Empowerment through the Allocation of Village Funds in Talikumain Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency. This type of research located at the Talikumain Village Office in Rokan Hulu Regency is a Descriptive Survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the research objectives at the location examined . The population used in this study is the Village Head, Village Secretary, BPD Member, and PKK Member. The sampling techniques used in establishing individual samples are the Saturated Sampling Technique for the population of Talikumain Village Office employees, and the Purposive Sampling technique for PKK members. Data collection used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the frequency table tool. Based on this analysis technique, the researchers assessed and concluded that the research entitled "The Role of Village Governments in Community Empowerment through the Allocation of Village Funds in Talikumain Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency" Sufficiently Role "

Keywords: Community Empowerment, Village Fund Allocation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia ini tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini merupakan dasar dari pembentukan pemerintahan desa, dalam rangka efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menempatkan kepala desa beserta perangkatnya selaku pemerintahan desa.

Dengan adanya pemberian otonomi daerah oleh pemerintahan pusat kepada daerah dengan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, pemerintah telah melaksanakan pembagian tugas, antara satuan pemerintahan pusat, daerah dan desa cara yang efisien dan efektif.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 selain mengatur tentang pemerintahan Kabupaten dan Kota, kecamatan juga mengatur pemerintahan desa dan kelurahan. Menurut pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Selanjutnya dalam pasal 208 di tegaskan lagi tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan peraturan Pemerintah”.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya yaitu dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Provinsi baik dibidang pembangunan maupun perekonomian guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal paling utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mengatur keuangan yang ada di daerah tersebut khususnya pada tingkat Desa/Kelurahan.

Di Indonesia terdapat beberapa tipe-tipe Desa atau klasifikasi Desa yaitu Desa Tertinggal, Desa Maju, dan Desa Berkembang. Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya, adapun ciri-ciri dari Desa Tertinggal adalah sebagai berikut:

1. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya
2. Penduduknya jarang
3. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris
4. Bersifat tertutup
5. Masyarakat memegang teguh adat
6. Teknologi masih rendah
7. Sarana dan prasarana sangat kurang
8. Hubungan antarmanusia sangat erat
9. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Sedangkan Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Berkembang, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
2. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
3. Desa berkembang sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian
4. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain
5. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

Dan Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Ciri-ciri desa Maju, sebagai berikut:

1. Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
2. Penduduknya padat-padat
3. Tidak terikat dengan adat istiadat
4. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain
5. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Dari beberapa macam tipe Desa, maka penulis lebih mengutamakan tipe Desa Berkembang karna Desa tempat penelitian penulis sesuai dengan tipe Desa berkembang.

Di dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa tentunya tidak terlepas dari pengelolaan keuangan Desa atau pendanaan Desa untuk kelangsungan operasional Pemerintah Desa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa, termasuk di dalamnya adalah pembangunan Desa serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di Desa tersebut.

Anggaran Dana Desa adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10%. Dalam hal pendanaan desa sebagai dana operasional pemerintah desa hal ini disebabkan

kepada APBD kabupaten/kota serta dana desa itu sendiri yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan dana yang dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berubah tersebut juga mengubah Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 2. Pelaksanaan pembangunan desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 4. Pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Tugas sekretaris Desa dalam pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan APBDes,
2. Menyusun Raperdes APBDes,
3. Menyusun perubahan APBDes dan pertanggungjawaban APBDes
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan APBDes
5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes, dan
6. Memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Tugas Kepala Seksi dalam pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Menyusun rencana kegiatan
2. Melaksanakan kegiatan, dan/atau bersama lembaga
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang membebani anggaran belanja
4. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa,
5. Dan menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksana kegiatan.

Tugas Bendahara dalam pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Menerima
2. Menyimpan
3. Menyetorkan
4. Membayar
5. Menatausahakan
6. Mempertanggungjawabkan
7. Penerimaan dan pengeluaran APBDes

Di dalam pengelolaan Dana Desa harus ada mekanisme Perencanaan sehingga pengelolaan dana Desa dapat dilaksanakan dan sesuai dengan pencapaian target yang ditujukan. Adapun mekanismenya adalah:

1. Sekdes menyusun Raperdes APBDes
2. Kades menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama
3. Raperdes APBDes yang telah disepakati dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
4. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes.
5. Peraturan Desa berlaku bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi.
6. Bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil hasil evaluasi.
7. Bupati/walikota membatalkan Perdes bila Kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi.
8. Pembatalan peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya
9. Kades memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes dimaksud.

Setelah adanya perencanaan di dalam ADD maka adanya langkah-langkah atau teknis pendanaan dalam pelaksanaan di dalam pengelolaan alokasi dana Desa:

1. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan disertai dengan dokumen RAB
2. RAB diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa
3. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas tindakan pengeluaran beban anggaran
4. Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) Kepada Kepala Desa.
5. SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima
6. Pengajuan SPP terdiri atas:
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 2. Pernyataan tanggungjawab belanja.
 3. Lampiran bukti transaksi.

Dan yang terakhir adalah setelah di laksanakan nya Pengelolaan Dana Desa, maka di buatlah mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran dana desa/ keuangan dana desa:

1. Pertama Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksana APBDes ke Bupati /Walikota melalui camat berupa laporan semester I dan semester II.
2. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Kepada Bupati /Walikota melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
 - b. Format laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember.
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

Seiring dengan berkembangnya ke arah demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan *good governance* atau disebut dengan pemerintahan yang baik. *Good governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi *agent of change* dan suatu masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting.

Adapun Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018:

1. Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 14
 - a. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
 - b. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.
2. Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 19
 - a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa secara nasional
 - b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitas dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi.
 - c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efektivitas dan bahan perumusan kebijakan penetapan prioritas penggunaan dana desa.
 - d. Dalam pelaksanaan penggunaan prioritas dana desa, Menteri melalui Pejabat Eselon I yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Gubernur selaku pelaku perwakilan pusat di daerah melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dalam rangka penggunaan prioritas Dana Desa.
 - f. Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - g. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemerintah Kabupaten /Kota menyediakan pendampingan dan fasilitas kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
 - h. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan Desa.
 3. Pelaporan
 - a. Bupati/Walikota menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja

penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- b. Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- c. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

Dalam hal ini Desa Talikuamain Kecamatan Tambusai yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah mempunyai hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa. Dengan adanya hak otonomi tersebut Desa Talikumain harus mempunyai sumber keungan sendiri dan mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Di dalam pengelolaan anggaran dana desa di harapkan Pemerintah Desa nya sudah memiliki sistem *good governance*, sehingga akan tercipta tujuan dari pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa. Dibawah ini dilampirkan rincian anggaran pendapatan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018:

Tabel 1.1: Rincian Pendapatan Desa Talikumain

No	Uraian	Rincian Perhitungan	
		2018	
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	72.053.790
2	Dana Desa	Rp.	740.446.000
3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp.	15.417.000
4	Alokasi Dana Desa	Rp.	450.656.000
5	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	100.000.000
Jumlah Pendapatan Desa		Rp.	2.278.572.790

Sumber: APB Desa Talikumain Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Desa Talikumain memiliki beberapa sumber pendapatan yaitu dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu

berjumlah Rp. 72.053.790, dana ini bersumber dari penghasilan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Talikumain tersebut, selain itu Desa Talikumain memiliki sumber pendapatan yang berasal dari transfer dari Anggaran Pendapatan Daerah yaitu terdiri dari Dana Desa yang berjumlah Rp. 740.446.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berjumlah Rp. 15.417.000, Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 450.656.000, dan yang terakhir adalah Bantuan Keuangan Provinsi berjumlah Rp. 100.000.000. Dari beberapa sumber dana desa Talikumain penulis lebih memfokuskan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk menjalankan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Oleh karena itu dengan demikian dikatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan maksud diatas maka diketahui juga bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Sedangkan prinsip pengelolaan program Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain adalah : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDesa:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip hemat, terarah, transparan, akuntabilitas, dan terkendali
2. Seluruh kegiatan yang di danai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis administrative maupun financial dan hukum.
4. Penetapan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan harus dinyatakan dengan berita acara rembuk/musyawarah desa
5. Pelaksanaan kegiatan tidak dibenarkan dikontrakkan, disub kontrakkan kepada pihak lain.

Seperti diketahui dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, khususnya pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu”.

Jadi pada Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 8 Tahun 2017 terdapat didalamnya beberapa pengalokasian pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, termasuklah di dalamnya salah satunya adalah bidang pemberdayaan untuk masyarakat.

Alokasi dana Desa bervariasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya. Meskipun besarnya alokasi berbeda, namun fokus alokasi dana desa ini tetap mengacu pada panduan teknis penggunaan alokasi dan desa yang telah ditetapkan, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Seperti di ketahui pelaksana dari ADD di Kecamatan Rokan Hulu adalah Tim pelaksana Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Staf, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan pemegang kekuasaan adalah Kepala Desa Kemampuan dan keterampilan para apratur desa merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya dibidang keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2018:

Tabel I.2: Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Talikumain Tahun 2018

No	Penggunaan Alokasi Dana Desa	Anggaran	Realisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	394.056.000	394.056.000
2	Bidang Pembinaan Masyarakat	24.600.000	24.600.000
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	32.000.000	28.000.000
Total		450.656.000	446.656.000

Sumber : *Desa Talikumain 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada penggunaan Alokasi Dana Desa terdapat pelaksanaan dalam tiga bidang, yaitu bidang penyelenggaran pemerintah desa dengan anggaran Rp. 394.065.000 dan terealisasi secara keseluruhannya, pada bidang pembinaan masyarakat memiliki anggaran Rp. 24.600.000 dan terealisasi secara keseluruhannya, dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat memiliki anggaran Rp. 32.000.000 dan terealisasi Rp.28.000.000 sehingga terdapat sisa Rp. 4.000.0000. Jadi dari ketiga bidang

yang penulis lebih fokuskan pada bidang pemberdayaan masyarakat, berikut program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan Alokasi Dana Desa:

Tabel I.3: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Talikumain Tahun 2018

Jenis Pemberdayaan Masyarakat	Program	Program Kegiatan	Biaya
PKK	Program Sandang	1. Penyuluhan program	Rp. 2.500.000,-
		2. Mengadakan keterampilan membuat telur asin, dan membuat keripik pisang, dan keripik ubi.	Rp. 6.000.000,-
		3. Mengadakan keterampilan menjahit, meyulam, merajut dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.	Rp. 4.000.000,-
		4. Meningkatkan kemampuan membuat keterampilan dan memasarkan hasilnya.	Rp. 4.000.000,-
	Program Pangan	5. Membuat Pekarangan Tata Boga (Tanaman Obat Keluarga)	Rp. 1.500.000,-
		6. Penyuluhan dalam membuat makanan yang beragam, bergizi dan berimbang	Rp. 3.500.000,-
		7. Mengadakan lomba cipta menu sehat dan bergizi serta lomba menghias kue tingkat kelompok PKK RW/RT.	Rp. 3.500.000,-
	Program Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	8. Pelatihan Tata Rias Kecantikan	Rp. 1.500.000,-
		9. Penyuluhan mengenai K-3 dan sampah agar dikelola oleh masyarakat menjadi pupuk kompos	Rp. 1.500.000,-
Jumlah			Rp. 28.000.000,-

Sumber : *Desa Talikumain 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di dalam program pemberdayaan masyarakat, pihak Pemerintah Desa Talikumain lebih

memfokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga seterusnya disebut dengan PKK. Pada program PKK ada tiga bagian program Sandang, Program Pangan, dan Program Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.

Berdasarkan beberapa kegiatan yang penulis paparkan di atas sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari Kantor Desa Talikumain, bahwa ada Sembilan kegiatan yang terdata dan berdasarkan laporan kegiatan Desa, tetapi di lapangan penulis mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa yang sering dilakukan oleh ibu-ibu PKK disini adalah mengadakan demo masak dan membuat makanan seperti keripik-keripik yang bisa di buat di rumah kembali, dengan tidak memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Berdasarkan hasil survey peneliti di lapangan bahwa pemberdayaan masyarakat desa masih kurang maksimal karna masih banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi program tidak dilaksanakan oleh pihak Pemerintahan Desa, dan jika adapun kegiatan yang dilakukan oleh PKK hanya sebagai kegiatan rutinitas dan tidak berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil data di atas serta pra survey penulis di lapangan dapat dilihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penulis melihat permasalahan dilapangan bahwa kurang optimalnya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, hal ini dapat dilihat dari data yang penulis paparkan sebelumnya bahwa dari Sembilan kegiatan pemberdayaan masyarakat khusus bidang PKK hanya terlaksana beberapa kegiatan saja, dan tidak berfokus pada pengembangan perekonomian masyarakat.

- b. Kurang maksimalnya penggunaan alokasi dana desa khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dilihat bahwa untuk alokasi dana desa memiliki anggaran Rp. 32.000.000 tetapi yang hanya terealisasi berjumlah Rp. 28.000.000.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya penggunaan alokasi dana desa khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan jenis kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah: **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena atau gejala yang ditemui di lapangan yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh pihak Pemerintah Desa dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
 2. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Talikumain Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengangkat judul penelitian yang memiliki kesamaan.
 3. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Desa Talikumain.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang ada.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:23), Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (*legislative*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaffar (dalam Ndraha 2012:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie 2011:8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhbungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha 2011:7).

Menurut Polje (dalam Syafiie 2011:9) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie 2011:9) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Ndraha (2003:6) Ilmu pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Rasyid (dalam Rahyunir dan Munaf, 2015:28) apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga Negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yakni hirarki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).

Kepemerintahan yang baik (*good government*) menurut Widodo (dalam Rahyunir dan Munaf, 2015:32) menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat,segera diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar, karena kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi dari masyarakat yang dilayaninya.

Menurut Strong (dalam Syafiie, 2011:9) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer

atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

2. Konsep Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yaitu tentang Pemerintahan Daerah Desa adalah; Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Syafie (1992;23) ilmu pemerintah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Syafie (1992;26) tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pembangunan, serta mampu menetapkan diri serta ikut berperan serta didalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembangunan terutama pemerintahan dalam negeri.

Menurut Budiarmo (2003;21) Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan,berlandaskan dasar Negara – Rakyat atau Penduduk dan Kemerdekaan.

Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Pemerintah adalah Proses Penepatan janji,. Pemenuhan Kewajiban dan menunaikan tugas (Pemerintah) sehingga orang-orang (yang diperintah) percaya(Kepercayaan ; Trust) kepada pemerintah. Pemerintah disebut berprestasi jika ia menepati janjinya, memenuhi kewajibannya dan menunaikan tugasnya. Jadi Manajemen Pemerintah adalah manajemen prestasi. Manajemen prestasi adalah manajemen yang berhasil membangun trust bahkan diatas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berjalan. (Ndraha, 2003;83)

Sedangkan menurut Soemandar (dalam Syafiie, 2007;18) mengatakan bahwa;

Sebagai badan penting (*the Important body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti pula memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan, serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengatuan-pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat, dan legitimasi.

Selanjutnya menurut Ndraha (2003;74), menyebutkan berbagai konsep (defenisi) tentang Pemerintah;

1. Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi
2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga negara seperti diatur didalam UUD (konsitusi) suatu negara
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara yang oleh konsitusi nagara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintah.
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja
5. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi.
6. Pemerintah dalam arti pelayan, yaitu pemerintah dianggap sebagai sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan (pembeli)
7. Pemerintah dalam konsep pembangunan pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi) ; pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah

8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan pemerintah pusat yang mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan asas dekosentralisi, contohnya Indonesia dibawah UUD No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pembangunan di daerah. Kekuasaan (urusan) pusat didaerah dikelola oleh pembangunan wilayah
10. Pemerintah dalam konsep pembangunan dalam negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi pembangunan Belanda (binnen lands bestuur, BB, pamong praja) dibahas secara panjang lebar oleh bayu surianingrat dalam mengenal ilmu pembangunan (1980;16 – 38)
11. Pembangunan dalam konteks ilmu pembangunan yaitu semua lembaga yang dianggap mampu (normative) atau secara empirik memproses jasa publik dan layanan sipil.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Kansil (2005:21), pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetarjo, kata “ Desa “ berasal dari India yakni “ Swedi “ yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. (dalam Wasistiono dan Irwan Tahir, 2007;7).

Menurut Eddi Handono (2005:132) dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan

dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011:81) bahwa, “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Pemerintahan Desa menurut pasal 202 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa yang dimaksud adalah unsure staf (Sekretaris Desa), unsur pelaksanaan (Urusan-urusan), dan unsur wilayah yaitu Kepala Dusun.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepala Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

RT dan RW merupakan dua dari beberapa lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh desa. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Menurut pasal 92 peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi ;

- a. Penampunan dan penyaluran aspiransi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan Rencana, Pelaksanaan, Pelestarian, dan Pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Penumbuh kembangkan dan pengerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya goto-royong masyarakat
- f. Pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat

Kepala Desa merupakan pemimpin di desa yang mempunyai tugas serta wewenang untuk memimpin di wilayah kerjanya. Keterangan dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam mengarahkan, menggerakkan, dan mengajak masyarakat untuk secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di desa demi pencapaian tujuan bersama. Pemimpin merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk membimbing atau menuntun.

Dalam buku Prof. Drs. HAW. Widjaja yang berjudul Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh menguraikan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, sebagai berikut:

1. Hak pemerintahan desa
 - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan

- b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Wewenang Pemerintahan Desa
 - a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;
 - b. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
3. Kewajiban Pemerintahan Desa
 - a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
 - c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
 - d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
 - e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil. (Widjaja, 2003:21-22)

Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menyatakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 11 asas berikut ini:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertib Kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal

- j. Keberagaman
- k. Partisipatif.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

4. Konsep Peranan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2007:854) Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Secara sosiologis menurut Soerjono Soekanto (2002:242) peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep peranan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep peran yang dimaksud oleh Horton dan Hunt yakni peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan (Horton dan Hunt, 2007:116)

Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi (Suatu Pengantar) mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2007: 221)

Aspek-aspek peranan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat (Soekanto, 2007:153).

Selanjutnya Susanto (dalam Soekanto 2001: 94) bahwa: “Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun biasa disebut status objektif”.

Levi (dalam Soekanto 2001: 272) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu untuk melaksanakan.
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Peranan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2006: 751)

Pengertian Peran berdasarkan Toha (1997:56) merupakan tindakan atau perilaku oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2004:243), peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan-perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-

norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus di sebelah luar.

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Sedangkan peranan menurut Komaruddin (2007:768) adalah :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004:349). Kemudian menurut Miftha Thoha (2005:10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Dari uraian para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dimainkan oleh pemimpin dengan menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dalam masyarakat.

Menurut Kusnadi (2005;358) ada 3 peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, yaitu:

1. Peran Pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
 - a. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawai bekerja secara produktif, efektif, dan efisiensi dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
2. Peranan berkaitan dengan informasi (*Informasi Role*), dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal yaitu:
 - a. Memantau secara terus menerus, memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruh organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara
3. Peran Peran keputusan (*Decision Role*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan juru runding.

5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003)

Menurut Mubarak (2010:34) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu

komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996)

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada

pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 1987:63):

1. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan pengkajian (assessment). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan

warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Nugroho (2008) mengemukakan, indikator pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut.
- d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara keberhasilan.

Empowerment yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan), karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Selanjutnya pemberdayaan menurut Ife (dalam Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)”.

Sedangkan menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Lebih lanjut Kartasmita (1995:95) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang

dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimalisasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

Sedangkan menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Abu Huraerah, (2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Lebih lanjut (Kartasmita, 1995:95) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja serta pasar.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan

harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip pemberdayaan yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan menurut Sri Najati, dkk (2005:54) , yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan, berikut untuk lebih jelasnya:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya berpartisipasi,

direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penerjunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan

disbanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

6. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima olehkabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yangpembagiannya untuk desa secara proporsional

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yangditerima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa AlokasiDana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh daribagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusatdan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikansecara proporsional.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa/kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan

kepadanya. berdasarkan sumber yang diperoleh Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

1. Terdapat delapan Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud. Hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat

utamanya kelompok masyarakat menengah kebawah, selain tetap melaksanakan program / kegiatan lain yang bersifat jangka pendek.

Untuk itu masyarakat perlu diyakinkan akan pentingnya, tingkat keberhasilan, dan besar nilai tambahnya bagi masyarakat atas program/kegiatan yang difokuskan tersebut. Alokasi dana desa merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga impus untuk pembangunan dan pemeberdsayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Seheinggadenagan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam meberdayakan dan menimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan untuk melihat penelitian terdahulu dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Terkait Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Lisa Andriyani	Peranan Kepala Desa Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan ADD	2009	1. Pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat 2. Membahas tentang ADD	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Sedangkan peneliti menggunakan kuantitatif
2	Adi Kurnia	Peranan Pemerintah Desa dalam bidang ADD Di Desa Bhakti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	2009	1. Peranan Pemerintahan Desa 2. Pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Sedangkan peneliti menggunakan kuantitatif
3	Gleydis Susanti Oroh	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas	2014	1. Peranana Pemerintah Desa 2. Pembasan tentang Pemberdayaan Masyarakat	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Sedangkan peneliti menggunakan kuantitatif


Sumber: *Olahan Data Penulis 2020*

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikiran pada penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan teori atau konsep yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pengerjaan skripsi yang berjudul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pikiran Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : *Modifikasi Penelitian, 2020*

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu membuat batas-batas konsep

yang dijadikan sebagai rujukan operasional dalam studi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara –Rakyat atau Penduduk dan Kemerdekaan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.
3. Prinsip Kesetaraan.
Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses belajar.
4. Partisipasi
Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu

dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

5. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penerjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

6. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. (Soerjono Soekamto, 2002:242)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	1. Kesetaraan	a. Pemerintahan Desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara adil dan merata b. Program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa tersebut c. Adanya anggaran yang cukup untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		2. Partisipasi	a. Pemerintah Desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan b. Keikutsertaan masyarakat untuk menjalankan program yang telah dibuat oleh pemerintah Desa c. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota BPD terhadap program yang sudah dilaksanakan di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. (Soerjono Soekamto, 2002:242)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	3. Keswadayaan atau Kemandirian	a. Pemerintah memberikan modal berupa materi kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usahanya b. Pemerintah Desa memberikan pembinaan kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing c. Masyarakat bisa mengembangkan usahanya sehingga tercipta perekonomian masyarakat mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		4. Berkelanjutan	a. Program pemberdayaan masyarakat memiliki jangka panjang b. Pendamping pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selalu melakukan control terhadap perkembangan usaha masyarakat yang sudah diberikan modal dan pembinaan c. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap program yang sudah dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

Sumber: *Olahan Data Penulis 2020*

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) dengan skor tertinggi yaitu Terlaksana (3 Skor), Cukup Terlaksana (2 Skor) dan yang terakhir adalah Tidak Terlaksana (1 Skor). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

- Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Mencapai Angka Persentase Pada Skala (67%-100%)
- Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Mencapai Angka Persentase Pada Skala (34%-66%)
- Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Mencapai Angka Persentase Pada Skala ($\leq 33\%$)

a. Kesetaraan

- Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Kesetaraan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (67%-100%).
- Cukup Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Kesetaraan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (34%-66%).
- Kurang Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator Kesetaraan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ($\leq 33\%$)

b. Partipasi

- Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Partisipasi berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (67%-100%)
- Cukup Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam

pembahasan indikator tentang Partisipasi berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (34%-66%)

Kurang Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Partisipasi berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ($\leq 33\%$)

c. Keswadayaan atau Kemandirian

Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Keswadayaan atau Kemandirian berada pada skala penilaian diangka persentase mencapai angka (67%-100%)

Cukup Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Keswadayaan atau Kemandirian berada pada skala penilaian diangka persentase mencapai (34%-66%)

Kurang Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Keswadayaan atau Kemandirian berada pada skala penilaian diangka persentase mencapai ($\leq 33\%$)

d. Berkelanjutan

- Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Berkelanjutan berada pada skala penilaian diangka persentase mencapai (67%-100%)
- Cukup Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Berkelanjutan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (34%-66%)
- Kurang Baik : Jawaban Terlaksana di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Berkelanjutan berada pada skala penilaian diangka persentase mencapai ($\leq 33\%$)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Laokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu .

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63). Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2012 : 16) proses penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat linear, dimana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data dan membuat kesimpulan dan saran. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian adalah di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait terkait Peranan Pemerintahan desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dan berdasarkan pernyataan masyarakat yang penulis jumpai mengatakan bahwa Program Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talikumain belum maksimal.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, Anggota PKK (Selaku Perwakilan dari Masyarakat Desa Talikumain). Selain populasi dan sampel tersebut, peneliti juga

mengambil populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel penelitian tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa Talikumain	1	1	100%
2	Sekretaris Desa Talikumain	1	1	100%
3	Ketua BPD Talikumain.	1	1	100%
4	Kelompok Masyarakat, PKK	30	10	33%
Jumlah		33	13	39 %

Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2020*

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk anggota PKK digunakan menggunakan teknik *purposive sampling*, tehnik untuk menentukan sampel penelitian dengan

beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden.
- b. Tanggapan responden tentang Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Desa Talikumain. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Desa Talikuamian.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi Kantor Desa Talikumain.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian.

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

4. Dokumentasi

Sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Penelitian dilaksanakan pada Januari hingga Juni 2020.

Tabel III.2: Jadwal Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																												
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Penyusunan Proposal																													
2	Ujian Proposal																													
3	Revisi Proposal																													
4	Kuisisioner																													
5	Rekomendasi survey																													
6	Survey Lapangan																													
7	Analisis data																													
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																													
9	Konsultasi Revisi Skripsi																													
10	Ujian Konferehensif Skripsi																													
11	Revisi Skripsi																													
12	Pengandaan Skripsi																													

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km² yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
2. Selatan : Kabupaten Kampar Riau
3. Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
4. Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 16 daerah Kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujungbatu, Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV Koto. Jumlah penduduk 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pangaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru”. Selain Pasir Pangaraian Kota Penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Ujungbatu sebagai pusat perdagangan di Kabupaten ini.

Dengan mengusung visi “Mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terkemuka di Provinsi Riau tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Riau tahun

2020” Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berkelanjutan bekerja keras untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan Taraf Ekonomi dan mempermudah para Investor untuk menanamkan modal di daerah ini. Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Mandailing. Mata Pencaharian Penduduk di kabupaten ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan.

Tabel IV.1: Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Rokan Hulu 2018

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Ha)
1	Rokan IV Koto	1	13	99,597
2	Tandun	-	9	8,808
3	Kabun	-	6	52,040
4	Ujung Batu	1	4	26,876
5	Rambah Samo	-	14	41,031
6	Rambah	1	13	34,944
7	Rambah Hilir	1	13	27,530
8	Bangun Purba	-	77	19,333
9	Tambusai	1	11	62,334
10	Tambusai Utara	-	11	132,021
11	Kepenuhan	1	12	52,194
12	Kunto Darussalam	1	12	84,939
13	Pagaran Tapah Darussalam	-	5	19,596
14	Bonai Darussalam	-	7	125,615
15	Pendalian IV Koto	-	5	23,631
16	Kepenuhan Hulu	-	5	24,727
Jumlah		6	147	834,497

Sumber: Bagian Tapem Setda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

B. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Data kependudukan (demografi) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut data pada tahun 2018 sebesar 557.325 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 286.429 jiwa (51,3 %) dan penduduk perempuan 271.895 jiwa (48,7 %).

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Rokan IV Koto	12.089	11.508	23.597
2	Tandun	14.717	14.088	28.805
3	Kabun	13.012	12.504	25.516
4	Ujung Batu	24.141	23.202	47.343
5	Rambah Samo	17.328	16.379	33.707
6	Rambah	24.651	23.751	48.402
7	Rambah Hilir	20.516	19.584	40.100
8	Bangun Purba	9.054	8.650	17.704
9	Tambusai	33.379	32.159	65.508
10	Tambusai Utara	44.751	42.310	87.061
11	Kepenuhan	12.525	11.951	24.476
12	Kunto Darussalam	24.865	22.971	47.836
13	Pagaran Tapah Darussalam	7.767	7.519	15.286
14	Bonai Darussalam	12.265	10.956	23.221
15	Pendalian IV Koto	6.483	6.059	12.542
16	Kepenuhan Hulu	8.886	8.335	17.221
Jumlah		286.429	286.895	557.325

Sumber: Bagian Tapem Setda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 87.061 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai dengan jumlah penduduk 65.508 jiwa. Sedangkan populasi penduduk yang paling sedikit berada pada wilayah Kecamatan Pendalian IV Koto berjumlah 12.542 jiwa. Hal ini lebih disebabkan mobilitas penduduk yang tidak merata akibat belum terbukanya lokasi pemukiman dan keterbatasan akses jalur transportasi menuju pemukiman masyarakat, sehingga perkembangan mobilisasi infrastruktur secara fisik belum bisa dilakukan. Keterbatasan infrastruktur dari sektor jalan, listrik dan jembatan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membuka jalur persebaran mobilisasi antar daerah.

C. Gambaran Umum Desa Talikumain

Desa Talikumain merupakan salah satu desa dari 12 Desa/Kel di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah Selatan Kecamatan Tambusai dengan luas wilayah 33.37 Km yang terbentang sebagai lahan Perkampungan, perkebunan karet, Kelapa Sawit, dan juga lahan pertanian. Penduduk desa Talikumain sampai akhir tahun 2019 berjumlah 438 KK, 2.069 jiwa yang terdiri dari 1.082 laki-laki dan 987 Perempuan yang tersebar di wilayah tiga Dusun, 7 RW, dan 14 RT dengan mata pencaharian sebagian besar adalah Petani Karet, Petani Sawit, Buruh Pabrik, PNS dan Pedagang.

1. Gambaran Umum Geografis

Desa Talikumain merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan luas wilayah 33,37 Km², dengan topografi dataran.

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Talikumain, terletak diantara :

Sebelah Utara	:Berbatasan dengan Kelurahan Tambusai Tengah
Sebelah Selatan	:Berbatasan dengan Desa Batas
Sebelah Barat	:Berbatasan dengan Desa Mondang Kumango
Sebelah Timur	:Berbatasan dengan Desa Sialangan Rindang.

b) Luas Wilayah Desa


1. Pemukiman	:168 ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 30.000 ha
3. Kebun Kas Desa	: 2 ha
4. Perkantoran	: 6 ha
5. Sekolah	: 16 ha
6. Jalan	:16 ha
7. Lapangan Bola Kaki dan Bola Volly	: 4,5 ha

c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

1. Kepala Keluarga	:524 KK
2. Laki-Laki	:988 Jiwa
3. Perempuan	:992 Jiwa
4. Jumlah	:1.980 Jiwa

D. Struktur Organisasi Kantor Desa Talikumain

Gambar IV.1: Bagan Struktur Organisasi Kantor Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hilir.



Sumber : Kantor Pemerintahan Desa Pejangki, Tahun 2020



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam rangka menentukan hasil penelitian yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari responden sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu maka penulis melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner dengan responden sebagai berikut:

Tabel V.1 Identitas Resonden Penelitian Penulis tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Jansarika Dalki	Sekretaris Desa	Key Informan
2	Mayulina Devi	Anggota BPD	Informan

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2020*

Berdasarkan penyajian tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan sebagai responden adalah 2 orang, yang berasal dari masing-masing element yaitu dari Kantor Desa, dan BPD. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data yang diperoleh dari anggota PKK (Karang Taruna) yaitu dengan menggunakan tehnik penyebaran kuesioner berjumlah 10 orang yang dipilih dijadikan sampel.

Sehubungan dengan penelitian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu diperlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis melakukan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Pertama yang sangat diperlukan penulis adalah mengetahui identitas anggota PKK yang merupakan bagian dari masyarakat yang ada di Desa Talikumain. Untuk pertama yang perlu diketahui dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan di paparkan pada tabel berikut ini:

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	0	0%
2	Perempuan	10	100%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di Lapangan, 2020

Dari tabel V.2 di atas dapat dilihat bahwa responden anggota PKK yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah dominannya Perempuan dengan jumlah 10 orang (100%) dari total keseluruhan 10 responden yang menjadi anggota PKK. Hal ini dikarenakan bahwa untuk anggota PKK pada umumnya adalah jenis kelaminnya perempuan, dan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara penyebaran kuisioner maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia pada masyarakat yang menjadi responden, karena usia sangat menentukan keberhasilan dalam penelitian ini, dan usia juga dapat memberikan pandangan dan tentunya usia harus menyesuaikan dengan yang diperlukan dalam penelitian.

Tabel V.3: Klasifikasi Responden Menurut Usia

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	0	0%
2	31-40 Tahun	6	60%
3	41-50 Tahun	4	40%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di Lapangan, 2020

Dari tabel V.3 di atas dinyatakan bahwa responden dari anggota PKK, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun sebanyak 6 orang (60%), sedangkan responden anggota yang memiliki usia 41-50 Tahun yang berjumlah 4 orang (40%). Hal ini dikarenakan bahwa pada saat penulis melakukan penyebaran kuesioner, penulis lebih banyak menemui anggota PKK yang memiliki umur 31-40 Tahun.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan. Pendidikan sangat menentukan pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi suatu masalah. Responden yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam memberikan pendapat dan tentunya cara penyampaiannya atau komunikasi akan berbeda dengan Responden yang kurang baik pendidikannya. Berikut penulis akan paparkan:

Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	8	80%
4	Diploma	2	20%
5	Sarjana S1/S2	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di Lapangan, 2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden anggota PKK adalah SMA sebanyak 8 orang (80%), selanjutnya responden yang memiliki pendidikan Diploma yaitu sebanyak 2 orang (20%). Dari data di atas dapat dilihat bahwa anggota PKK lebih dominan pendidikannya SMA, hal ini dikarenakan bahwa pada saat di lapangan penulis lebih banyak menemukan anggota PKK dengan latar belakang pendidikan SMA.

B. Hasil dan Pembahasan Mengenai indikator Variabel Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Jadi observasi dapat di artikan sebagai pengamatan yang dilakukan penulis di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan sebagai data konkrit dan disusun dalam bentuk tabel dan diuraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yaitu: Kesetaraan, Partisipasi, Keswadayaan atau Kemandirian, Berkelanjutan. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu Kesetaraan, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

1. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah

hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

Kesetaraan yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Talikumain, yaitu semua masyarakat yang termasuk pada kategori untuk mendapatkan program tersebut bisa merasakannya dampak dari program pemberdayaan yang diselenggarakan tersebut, kesetaraan bisa dilihat dari jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan, dan memprioritaskan masyarakat dari lapisan social menengah ke bawah.

Tetapi sesuai dengan data yang penulis dapatkan di lapangan bahwa Pemerintahan Desa Talikumain menjalankan program pemberdayaan wanita melalui ibu PKK, hal ini diharapkan bahwa strata wanita bisa setara dengan laki-laki. Dari perkumpulan ibu PKK ini ada beberapa kegiatan untuk meningkatkan keterampilan perempuan yang ada di Desa tersebut, yaitu seperti tata boga yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas ibu-ibu yang hobi masak, jadi tidak hanya sekedar hobi tetapi bisa menghasilkan secara financial sehingga bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, selain itu kegiatannya membuat perkarangan tata boga yaitu tanaman keluarga, melakukan penyuluhan untuk membuat makanan yang bergizi, selain itu bagi ibu-ibu yang memiliki hobi menjahit maka kita mengarahkannya dalam keterampilan menjahit serta menyediakan alat jahit, bahan, benang, jarum dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam menjahit, hal ini juga memiliki tujuan agar ibu-ibu yang bisa menjahit bisa menghasilkan hasil kreasinya baik dari pakaian wanita dan laki-laki

dan memiliki nilai jual, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarganya.

Pada pembahasan indikator Kesetaraan terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Pemerintahan Desa Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Secara Adil dan Merata, Program yang Dibuat Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Desa Tersebut, Adanya Anggaran yang Cukup Untuk Melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Pernah Memberikan Anggaran untuk Menjalankan Program Pemeberdayaan.

Tabel V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Anggota PKK Terhadap Indikator Kesetaraan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan Program Pemberdayaan Secara Adil dan Merata	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10 (100%)
2	Program dibuat sesuai dengan kabutuhan masyarakat	1 (10%)	6 (60%)	3 (30%)	10 (100%)
3	Kcukupan Anggaran	6 (60%)	1 (10%)	3 (30%)	10 (100%)
4	Pemerintahan Desa pernah Memberikan Dana Bantuan Program	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10 (100%)
Jumlah		10	19	11	40
Rata-Rata		2	5	3	10
Persentase		20%	50%	30%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di Lapangan, 2020

Berdasarkan hasil kuisioner yang dipaparkan dalam bentuk tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban paling dominan yang diberikan oleh anggota PKK adalah berada pada kategori “Cukup Baik” yaitu rata-rata 5 orang dengan persentasenya adalah 50%, hal ini menunjukkan bahwa anggota berpendapat bahwa program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talikumain sudah dilaksanakan secara merata dan adil, walaupun untuk saat ini pemberdayaan yang dilaksanakan dikhususkan untuk kaum perempuan yang memang tujuannya untuk meningkatkan status perempuan setara dengan kaum laki-laki.

Selanjutnya berdasarkan hasil kuesioner yang diolah dalam berbentuk tabel yang sudah penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian anggota PKK yang dijadikan sebagai responden memberikan jawabannya “Kurang Baik” yaitu rata-rata 3 orang dengan persentase 30%, angka ini menunjukkan bahwa beberapa anggota PKK memberikan pendapatnya bahwa pemberdayaan masyarakat ini kurang adil dan merata, dikarenakan bahwa masih banyak masyarakat belum mendapatkan program pemberdayaan ini, karna memang untuk anggaran alokasi untuk tahun 2018 ini memang penyaluran dananya difokuskan kepada ibu-ibu PKK saja, tentunya hal ini belum dinilai belum terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Dan yang terakhir jawaban yang paling minim yang diberikan oleh anggota PKK berada pada kategori “Baik” yaitu rata-rata 2 orang dengan persentase 20%, alasannya adalah bahwa program pemberdayaan masyarakat sudah direalisasikan secara merata.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas melalui proses penyebaran kuesioner, maka penulis juga akan menyajikan hasil

wawancara penulis yaitu dengan Jansarika Dalki yang menjabat selaku Sekretaris Desa Talikumain, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk membuktikan keakuratan data yang didapatkan guna menyempurnakan penelitian penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Tentu, program yang kita rancang harus terealisasi secara adil dan merata, masyarakat yang ada di Desa Talikumain khususnya bisa merasakan program yang kita galakkan khususnya untuk program pemberdayaan masyarakat, nah, untuk anggaran alokasi dana desa pada tahun 2018 ini memang kita khususkan untuk pemberdayaan wanita yaitu melalui kelompok-kelompok ibu PKK, hal ini bertujuan agar kaum perempuan status sosialnya setara dengan kaum laki-laki, jadi tidak ada perbedaan lagi, selain itu juga untuk meningkatkan perekonomian yang dimulai dari ruang lingkup terkecil yaitu keluarganya, hal ini tentunya dengan melalui beberapa kegiatan yang kita anggap memungkinkan untuk dilaksanakan seperti tat ariasis dan tata boga”(Wawancara tanggal 24 Februari 2020, Pukul 10.00 Wib, Jansarika Dalki, Sekretaris Desa Talikumain)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Bapak Jansarika Dalki selaku Sekretaris Desa Talikumain, memberikan pernyataan bahwa program yang dibuat oleh Pemerintahan Desa sudah diselenggarakan secara merata. Yang dimaksud pemerataan disini adalah tidak dilihat dari jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan tetapi dilihat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan bisa terpenuhi sesuai dengan kategori program pemberdayaan masyarakat yang direalisasikan. Sedangkan berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Talikumain yaitu berupa program pemberdayaan masyarakat yaitu melalui ibu PKK belum bisa dikatakan merata, karna hanya terdapat satu kelompok yang ada di Desa tersebut dan tentunya tidak semua ibu-ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh Pemerintahan Desa.

Selanjutnya untuk melengkapi hasil wawancara di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan anggota BPD yaitu dengan Mayulina Devi yang merupakan perwakilan dari masyarakat, penulis ingin menanyakan terkait program yang diadakan oleh Pemerintahan Desa yaitu program pemberdayaan masyarakat, apakah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain sudah direalisasikan secara adil dan merata, untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan Mayulina Devi selaku anggota BPD yaitu sebagai berikut:

“Betul, memang Pemerintahan Desa Talikumain sudah membuat program khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat, dan untuk tahun 2018 program yang direalisasikan yang dananya berasal dari alokasi dana desa itu ditujukan untuk memberdayakan kaum wanita digulirkan melalaui kelompok ibu-ibu PKK. Diharapkan program ini bisa berjalan sesuai dengan masyarakat Desa Talikumain inginkan dan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.”(Wawancara tanggal 24 Februari 2020, Pukul 13.30 Wib, Mayulina Devi, Anggota BPD)

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa Talikumain diselenggarakan belum merata karna tidak semua kaum wanita yang ikut atau bergabung dalam kegiatan ibu-ibu PKK, seperti masyarakat yang masih muda dan baru tamat SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, tentunya mereka ingin dikasih suatu kegiatan yang sesuai dengan potensi mereka, sehingga bisa membuka usaha sendiri seperti kegiatan menjahit, menyulam, ataupun juga bisa dari pengelolaan makanan seperti kripik pisang, kue-kue basah atau kering, dan lain sebagainya.

Jadi berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, serta observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat di tarik kesimpulan bahwa Pemerintahan

Desa Talikumain membuat program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kelompok ibu-ibu PKK yaitu seperti kegiatan pelatihan tata rias, tata boga, dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi juga bisa menyetarakan status sosial kaum wanita dengan kaum laki-laki. Berdasarkan observasi penulis bahwa kegiatan program yang di laksanakan adalah pelatihan tata rias dan demo masak, hal ini tentunya dinilai tidak ekonomis atau bisa dinilai hanya mengisi waktu luang ibu-ibu.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya berpartisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

Di dalam penelitian ini yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat baik lebih utama adalah dari kaum ibu-ibu. Karna program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain adalah dikhususkan untuk kaum ibu-ibu, jadi memang yang diharapkan adalah antusias dari kaum ibu-ibu.

Pada pembahasan indikator Partisipasi terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Pemerintahan Desa Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap Program yang Akan Dilaksanakan, Keikutsertaan Masyarakat Untuk Menjalankan Program yang Telah Dibuat Oleh

Pemerintah Desa, Pengawasan yang Dilakukan Oleh Anggota BPD Terhadap Program Yang Sudah Dilaksanakan Di Lapangan.

Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Anggota PKK Terhadap Indikator Partisipasi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemerintahan Desa Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap Program yang Akan Dilaksanakan	1 (10%)	6 (60%)	3 (30%)	10 (100%)
2	Keikutsertaan Masyarakat Untuk Menjalankan Program yang Telah Dibuat Oleh Pemerintahan Desa	1 (10%)	8 (80%)	1 (10%)	10 (100%)
3	Pengawasan yang Dilakukan Oleh Anggota BPD Terhadap Program Yang Sudah Dilaksanakan Di Lapangan	1 (10%)	2 (20%)	7 (70%)	10 (100%)
Jumlah		3	16	11	30
Rata-Rata		1	5	4	10
Persentase		10%	50%	40%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di Lapangan, 2020

Berdasarkan hasil kuisioner yang dipaparkan dalam bentuk tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban paling dominan yang diberikan oleh anggota PKK adalah berada pada kategori “Cukup Baik” yaitu rata-rata 5 orang dengan persentasenya adalah 50%, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat dari kaum ibu-ibu ikut serta dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang melalui kegiatan-kegiatan kelompok ibu-ibu PKK. Tetapi yang menjadi kekurangannya

adalah kegiatan yang diadakan pada kelompok ibu PKK tidak semuanya menarik, sehingga tentunya akan dapat mengurangi tingkat antusias dari masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil kuesioner yang diolah dalam berbentuk tabel yang sudah penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian anggota PKK yang dijadikan sebagai responden memberikan jawabannya “Kurang Baik” yaitu rata-rata 4 orang dengan persentase 40%, dengan jawaban yang diberikan oleh anggota PKK ini dapat menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat khususnya pada ibu-ibu tidak semua tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang di adakan, misalnya saja yang dilaksanakan itu adalah pelatihan tata rias tentunya saja, tidak semua ibu-ibu tertarik untuk mengikuti pelatihan tersebut, karna tentunya setiap masyarakat memiliki hobinya yang berbeda-beda.

Dan yang terakhir jawaban yang paling minim yang diberikan oleh anggota PKK berada pada ketegori “Baik” yaitu rata-rata 1 orang dengan persentase 20%, alasannya adalah bukan berarti kegiatan program tidak sepenuhnya dijalankan tetapi ada beberapa kegiatan dilakukan agar dapat mengembangkan potensi masyarakat khususnya pada kaum ibu-ibu, tetapi kegiatan tersebut dinilai tidak efektif atau menghasilkan, jadi bisa dinilai hanya sekedar untuk mengisi waktu ibu-ibu di Desa Talikumain dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas melalui proses penyebaran kuesioner, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis yaitu dengan Jansarika Dalki yang menjabat selaku Sekretaris Desa Talikumain, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk membuktikan ke

akuratan data yang didapatkan guna menyempurnakan penelitian penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Saya menilai masyarakat disini cukup antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan pada program ini. Khususnya untuk kaum ibu-ibu kita sangat membutuhkan kerja samanya agar program ini bisa kita laksanakan dengan optimal, tentunya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat pihak Pemerintahan Desa memberikan sosialisasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga para ibu-ibu nantinya bisa melaksanakan kegiatan dengan aman dan nyaman tanpa ada terkendala apapun. Sejauh ini kegiatan yang kita adakan adalah selain melakukan pengarahannya tetapi juga diselingi dengan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan tata boga, dan pelatihan tata rias, dan untuk pelatihan-pelatihan ini kita selalu mendatangkan ahlinya, seperti pelatihan tata rias, kita tentunya menghadirkan tukang salon yang sudah berpengalaman, hal ini tentunya dengan harapan masyarakat khususnya ibu-ibu bisa belajar dan bisa membuka usaha sendiri nantinya”(Wawancara tanggal 24 Februari 2020, Pukul 10.00 Wib, Jansarika Dalki, Sekretaris Desa Talikumain)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Bapak Jansarikan Dalki selaku Sekretaris Desa Talikumain, memberikan pernyataan bahwa masyarakat terkhusus kaum wanita cukup antusias dalam menhalankan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program ini, selain itu agar masyarakat bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut pihak Pemerintahan Desa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat tersebut, seperti dalam melaksanakan kegiatan pelatihan maka Pemerintahan Desa menyediakan sarana dan prasaranya serta mendatangkan orang yang ahli dalam memberikannya pelatihan tersebut, seperti orang tukang salon ataupun orang yang ahli masak (*chef*). Hal ini berbeda dengan hasil observasi yang penulis dapatkan dari lapangan, bahwa memang ada beberapa kegiatan sudah di laksanakan seperti tata rias, tetapi sangat disayangkan

bahwa sarana dan prasarana yang diadakan tidak ada, Pemerintah hanya menghadirkan tukang salon dan membawa alatnya sendiri, dan hanya melakukan demo saja atau memberikan cara-cara dengan melalui media satu orang, hal ini tentunya sangat tidak efektif, karna tidak semua ibu-ibu bisa menangkap dengan satu kali melihat saja tanpa ada praktik secara langsung.

Selanjutnya untuk melengkapi hasil wawancara di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan anggota BPD yaitu dengan Mayulina Devi yang merupakan perwakilan dari masyarakat, penulis ingin menanyakan terkait program yang diadakan oleh Pemerintahan Desa yaitu program pemberdayaan masyarakat, yaitu khususnya program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kelompok ibu-ibu PKK, untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan Mayulina Devi selaku anggota BPD yaitu sebagai berikut:

“Pengawasan tentunya selalu kami laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai BPD. Sejauh ini kegiatan dalam pelaksanaan program masih berjalan sesuai dengan koridornya dan untuk tingkat partisipasi masyarakat khususnya para ibu-ibu yang ada di Desa ini sudah cukup baik dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain, walaupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak semuanya sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat, karna berdasarkan pengawasan kami, kegiatan yang dilakukan itu seperti demo masak dan pelatihan tata rias, hal ini tentunya tidak semua masyarakat memiliki hobi atau potensi yang sama, karna ada yang memiliki keinginan untuk belajar menjahit tetapi belum bisa dipenuhi oleh Pemerintahan Desa Talikumain, karna kemungkinan adanya keterbatasan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana seperti mesin jahit yang paling utama, tetapi untuk hal ini sudah kami usulkan ke Pemerintahan Desa sesuai dengan keinginan masyarakat”(Wawancara tanggal 24 Februari 2020, Pukul 13.30 Wib, Mayulina Devi, Sekretaris Desa Talikumain)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil titik poinnya bahwa pihak BPD menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pengawasan terhadap

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa. Tetapi berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa memang benar adanya pihak BPD melakukan pengawasan tetapi tidak dilaksanakan secara efektif, karna jika sudah dilakukan secara optimal maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentunya sesuai dengan harapan masyarakat. seperti hal yang sederhana adalah seperti pelaksanaan tata rias, seharusnya pihak Pemerintahan bisa menghadirkan tukang salon yang berkompeten, tetapi itu tidak dilakukan, Pemerintahan Desa hanya menghadirkan tukang salon yang ada di Desa tersebut yang dinilai oleh masyarakat kurang baik, selain itu tidak kegiatan yang dilakukan tidak semua ibu-ibu memiliki hobi yang sama, jadi kegiatan yang dilakukan dinilai belum bisa sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkhususnya kaum ibu ibu.

Jadi berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, serta observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada pada program pemberdayaan masyarakat ini cukup baik, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum dilakukan secara optimal, karna tidak semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat khususnya pada kaum ibu-ibu, serta sarana dan prasarana belum lengkap dan memadai.

3. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung,

pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penerjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pemberdayaan masyarakat yang berbentuk pengembangan potensi khususnya pada kaum ibu-ibu melalui kelompok PKK ini bertujuan agar bisa menjadikan masyarakat yang berswadaya dan mandiri secara finansial. Hal ini bisa terwujud jika adanya keseriusan dari Pemerintahan dan masyarakat, baik dalam pengadaan sumber dana, penyediaan sarana dan prasarana, mengadakan pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pelatihan menjahit, membuat kreatifitas dari menyulam, ataupun mengelola bahan-bahan yang ada disekitar menjadi suatu barang yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai jual, dan yang paling terpenting adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain.

Pada pembahasan indikator Keswadayaan atau Kemandirian terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Pemerintah

Memberikan Modal Berupa Materi Kepada Masyarakat Desa yang akan Mengembangkan Usahanya, Pemerintah Desa Memberikan Pembinaan Kepada Masyarakat Sesuai dengan Keahliannya Masing-Masing, Masyarakat Bisa Mengembangkan Usahanya Sehingga Tercipta Perekonomian Masyarakat Mandiri.

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Anggota PKK Terhadap Indikator Keswadayaan atau Kemandirian

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemerintah Memberikan Modal Berupa Materi Kepada Masyarakat Desa yang akan Mengembangkan Usahanya	2 (20%)	7 (70%)	1 (10%)	10 (100%)
2	Pemerintah Desa Memberikan Pembinaan Kepada Masyarakat Sesuai dengan Keahliannya Masing-Masing	0 (0%)	9 (90%)	1 (10%)	10 (100%)
3	Masyarakat Bisa Mengembangkan Usahanya Sehingga Tercipta Perekonomian Masyarakat Mandiri	1 (10%)	1 (10%)	8 (80%)	10 (100%)
Jumlah		3	16	10	30
Rata-Rata		1	6	3	10
Persentase		10%	60%	30%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di Lapangan, 2020

Berdasarkan hasil kuisioner yang dipaparkan dalam bentuk tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban paling dominan yang diberikan oleh anggota PKK

adalah berada pada kategori “Cukup Baik” yaitu rata-rata 6 orang dengan persentasenya adalah 60%, dengan ini dapat dinyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya yaitu terwujudnya masyarakat yang berswadaya dan mandiri dalam perekonomian apabila masyarakat bisa mengapikasinya dengan membuka usaha sendiri, tetapi untuk dapat mencapai ketinggian tersebut program ini belum bisa untuk mewujudkannya, karna walaupun sudah ada kegiatan yang dilakukan tetapi belum dilakukan secara optimal dan ditekuni secara serius baik dari Pemerintahan Desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil kuesioner yang diolah dalam berbentuk tabel yang sudah penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian anggota PKK yang dijadikan sebagai responden memberikan jawabannya “Kurang Baik” yaitu rata-rata 3 orang dengan persentase 30%, hal ini dikarnakan bahwa program tersebut belum bisa membawa masyarakat untuk bisa mandiri secara ekonomi, karna belum ada masyarakat yang membuat usaha setelah mengikuti pelatihan yang dilakukan pada kelompok ibu-ibu PKK.

Dan yang terakhir jawaban yang paling minim yang diberikan oleh anggota PKK berada pada ketegori “Baik” yaitu rata-rata 1 orang dengan persentase 10%, alasannya adalah bahwa program pemberdayaan masyarakat dinilai bisa membuat kaum ibu-ibu yang ada di Desa Talikumain membuka usaha sendiri dan mandiri secara perekonomian.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas melalui proses penyebaran kuesioner, maka penulis juga akan menyajikan hasil

wawancara penulis yaitu dengan Jansarika Dalki yang menjabat selaku Sekretaris Desa Talikumain, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk membuktikan keakuratan data yang didapatkan guna menyempurnakan penelitian penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Oh iya tentu, program pemberdayaan masyarakat ini memang tujuannya adalah untuk membawa masyarakat bisa mandiri secara finansial, tetapi hal ini tentunya bisa terwujud jika ada keseriusan dari Pemerintahan Desa dan juga kerja sama dari masyarakat itu sendiri, untuk mendukung program tersebut agar dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri maka Pemerintahan Desa sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dibutuhkan di lapangan, walaupun kami mengakui untuk saat ini masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya”(Wawancara tanggal 24 Februari 2020, Pukul 10.00 Wib, Jansarika Dalki, Sekretaris Desa Talikumain)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Bapak Jansarika Dalki selaku Sekretaris Desa Talikumain melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program kegiatan kelompok ibu PKK memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat bisa mandiri secara finansial. Tetapi berdasarkan hasil observasi penulis bahwa program tersebut memang memiliki tujuan untuk membuat masyarakat bisa mandiri, tetapi jika dilihat dari pelaksanaan kegiatannya di lapangan bisa dinilai sangat sulit untuk mewujudkan tujuan tersebut, hal ini dikarenakan berdasarkan pendapat dari ibu-ibu PKK tersebut bahwa kegiatan ini kebanyakan hanya mengisi waktu luang saja, pembinaan yang diberikan oleh Pemerintahan sangat kurang.

Selanjutnya untuk melengkapi hasil wawancara di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan anggota BPD yaitu dengan Mayulina Devi yang

merupakan perwakilan dari masyarakat, penulis ingin menanyakan terkait program yang diadakan oleh Pemerintahan Desa yaitu program pemberdayaan masyarakat, khususnya program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kelompok ibu-ibu PKK, untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan Mayulina Devi selaku anggota BPD yaitu sebagai berikut:

“Memang benar, kalau tujuan dari adanya program pemberdayaan ini selain untuk meningkatkan strata untuk kaum wanita tetapi juga untuk meningkatkan sumber pendapatan bagi masyarakat itu sendiri, tetapi hal ini bisa terwujud jika kegiatan dalam pelatihan ini harus benar-benar dilakukan, yang dimulai penyediaan modal anggaran dana yang cukup untuk melakukan pelatihan dan juga modal untuk membuka usaha bagi masyarakat yang bersedia dan mampu sesuai dengan *skill* yang mereka miliki, kelengkapan sarana dan prasarana, pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa, dan bukan hanya itu yang sangat dibutuhkan adalah tingkat partisipasi serta komitmen selain dari Pemerintahan Desa itu sendiri dan harus juga dari masyarakatnya, jika semua ini terpenuhi maka tujuan dari program ini baru bisa terwujud.” (Wawancara tanggal 24 Februari 2020, Pukul 13.30 Wib, Mayulina Devi, Sekretaris Desa Talikumain)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya yaitu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat apabila ada komitmen atau keseriusan dari Pemerintahan Desa maupun masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program ini adalah adanya sarana dan prasarana yang cukup dan sesuai yang dibutuhkan di lapangan, karna yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat mesin jahit dan adanya pelatihan menjahit, tetapi hal ini yang tidak ada dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, hal ini penulis dapatkan dari anggota PKK yang ada di Desa Talikumain.

Jadi berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, serta observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang diadakan oleh Pemerintahan Desa Talikumain ini belum bisa memujudkan masyarakat yang berswadaya dan mandiri secara finansial, hal ini dikarenakan bahwa kurangnya komitmen atau keseriusan dari Pemerintahan Desa maupun masyarakat itu sendiri, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintahan Desa.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Di dalam suatu program yang dirancang oleh Pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa memiliki jangka baik itu jangka panjang dan jangka pendek. Khususnya pada program pemberdayaan masyarakat ini merupakan rencana jangka panjang, tetapi bentuk kegiatannya berbeda-beda, khususnya untuk tahun 2018, Pemerintahan Desa Talikumain memiliki program dalam bentuk kegiatan melalui kelompok ibu-ibu PKK seperti pelatihan merias, pelatihan tata boga dan lain sebagainya, hal ini tentunya memiliki tujuan dan dampak jangka panjang, walaupun kegiatan pada program tersebut tidak dilanjutkan pada perencanaan program pemberdayaan selanjutnya tetapi hasil dari program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang sangat lama.

Pada pembahasan indikator Berkelanjutan terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Memiliki Jangka Panjang, Pendamping Pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Selalu Melakukan Kontrol Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat yang Sudah Diberikan Modal dan Pembinaan, Evaluasi yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Terhadap Program yang Sudah Dilaksanakan.

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Anggota PKK Terhadap Indikator Berkelanjutan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Memiliki Jangka Panjang	0 (0%)	3 (30%)	7 (70%)	10 (100%)
2	Pendamping Pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Selalu Melakukan Kontrol Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat yang Sudah Diberikan Modal dan Pembinaan	0 (0%)	1 (10%)	9 (90%)	10 (100%)
3	Evaluasi yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Terhadap Program yang Sudah Dilaksanakan	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10 (100%)
Jumlah		1	11	18	30
Rata-Rata		1	3	6	10
Persentase		10%	30%	60%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di Lapangan, 2020

Berdasarkan hasil kuisioner yang dipaparkan dalam bentuk tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban paling dominan yang diberikan oleh anggota PKK adalah berada pada kategori “Kurang Baik” yaitu rata-rata 6 orang dengan persentasenya adalah 60%, alasan yang diberikan oleh anggota ibu-ibu PKK yang terdapat pada penyebaran kuisioner adalah bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak memiliki dampak baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Selanjutnya berdasarkan hasil kuisioner yang diolah dalam berbentuk tabel yang sudah penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian anggota PKK yang dijadikan sebagai responden memberikan jawabannya “Cukup Baik” yaitu rata-rata 3 orang dengan persentase 30%, hal ini dikarnakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa merupakan hal yang positif, jika mau memiliki hasil dari kegiatan tersebut maka dibutuhkannya inisiatif dari masyarakat untuk mengembangkannya lebih lanjut.

Dan yang terakhir jawaban yang paling minim yang diberikan oleh anggota PKK berada pada ketegori “Baik” yaitu rata-rata 1 orang dengan persentase 20%, alasannya adalah bahwa keberhasilan suatu kegiatan ataupun program yang dilakukan oleh Pemerintah tidak bisa sepenuhnya diharapkan kepada Pemerintahan saja tetapi juga harus ada usaha dari masyarakat untuk mengembangkan apa yang diberikan oleh Pemerintahan Desa yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan lainnya.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas melalui proses penyebaran kuisioner, maka penulis juga akan menyajikan hasil

wawancara penulis yaitu dengan Jansarika Dalki yang menjabat selaku Sekretaris Desa Talikumain, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk membuktikan keakuratan data yang didapatkan guna menyempurnakan penelitian penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Program-program yang dirancang oleh Pemerintahan Desa Talikumain memiliki perencanaan jangka panjang dan adapun jangka pendek. Untuk program pemberdayaan masyarakat ini merupakan rencana jangka panjang kita, walaupun nantinya kegiatan yang dilaksanakan itu berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kebutuhan di lapangan. Memang untuk tahun 2018 kita memiliki program pengembangan masyarakat pada kaum wanita, hal ini tentunya agar dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian melalui mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kaum ibu-ibu yang ada di Desa ini, bisa saja ada ibu-ibu yang sudah lama ingin membuka salon, maka kita buka pelatihan tata rias, karna kalau mau ikut kursus salon pastinya mahal, tidak semua mampu untuk ikut itu, makanya Pemerintahan Desa menyediakan pelatihan tersebut, jika untuk pelatihan lainnya pastinya akan kita usahakan agar dapat memenuhinya, karna keterbatasan dana makanya kita bisa lakukan secara perlahan-lahan, dan kita sebagai Pemerintahan Desa hanya bisa menyediakan sarana dan prasarana, serta memberikan modal kepada masyarakat yang mau membuat usaha, tetapi untuk mengembangkannya menjadi lebih berdaya guna lagi tentunya kita mengharapkan masyarakat bisa mengembangkannya sendiri, karna tidak mungkin semuanya menuntut dari Pemerintahan saja, karna kita juga memiliki keterbatasan waktu, dana, sumberdaya untuk melakukan pelatihan dan pemantau setiap masyarakat”(Wawancara tanggal 24 Februari 2020, Pukul 10.00 Wib, Jansarika Dalki, Sekretaris Desa Talikumain)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain memiliki perencanaan jangka panjang. Tetapi berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa program pemberdayaan masyarakat memang memiliki

jangka panjang tetapi setiap kegiatannya selalu berubah-ubah, belum tentu program pemberdayaan yang sebelumnya tuntas dan berhasil, bahkan membuat kegiatan baru. Khususnya pada program pemberdayaan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui kelompok PKK, dinilai belum memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat, atau belum bisa dikatakan berperan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Desa Talikumain.

Selanjutnya untuk melengkapi hasil wawancara di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan anggota BPD yaitu dengan Mayulina Devi yang merupakan perwakilan dari masyarakat, penulis ingin menanyakan terkait program yang diadakan oleh Pemerintahan Desa yaitu program pemberdayaan masyarakat, yaitu khususnya program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kelompok ibu-ibu PKK, untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan Mayulina Devi selaku anggota BPD yaitu sebagai berikut:

“Berdasarkan pemantauan Saya sebagai anggot BPD yang bertugas untuk mengawasi berjalan atau tidaknya program yang rencanakan oleh Pemerintahan Desa ini, untuk program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2018 memang sudah dilaksanakan, tetapi tidak memiliki dampak untuk jangka panjang bagi masyarakat itu senditi, untuk hal ini tentunya sudah dilakukan evaluasi dari Pemerintahan Desa yang tentunya ada keterlibatan dari anggota BPD, dan diusahakan untuk kedepannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat bisa lebih baik lagi, dan adanya sumber daya manusia yang cukup untuk dijadikan pendamping yang bisa mengontrol jalannya program tersebut di lapangan (Wawancara tanggal 24 Februari 2020, Pukul 13.30 Wib, Mayulina Devi, Sekretaris Desa Talikumain)

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain belum bisa dikatakan cukup

berperan dalam mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa kegiatan pelatihan yang diberikan hanya sebatas untuk mengisi program pemberdayaan tersebut tidak ada rencana ke depannya yaitu memberikan modal kepada masyarakat yang ingin melakukan membuka usaha sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan pada saat dalam pelatihan.

Jadi berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, serta observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemberdayaan masyarakat memang merupakan program jangka panjang tetapi setiap tahunnya bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbeda. Untuk program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan anggaran dana tahun 2018 belum bisa dikatakan berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam lingkungan masyarakat, karna kegiatan pada program tersebut tidak tersedia dana untuk memberikan modal kepada masyarakat yang ingin melakukan pengembangan usaha, hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Talikumain.

C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Rekapitulasi ini adalah untuk melihat secara keseluruhan hasil tanggapan yang diberikan oleh Anggota PKK yang merupakan bagian dari masyarakat yang mendapatkan anggaran dana dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, adapun hasil rekapitulasi ini didapatkan dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada anggota PKK, setelah jawabannya didapatkan dan dipaparkan dalam bentuk tabel dan penjelasannya maka di rangkum menjadi satu.

Adapun tolak ukur yang penulis lakukan dalam penelitian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah menggunakan teori Sri Najiati, dkk (2005:54) yaitu sebagai berikut: Kesetaraan, Partisipasi, Keswadayaan atau Kemandirian, Berkelanjutan. Adapun hasil rekapitulasi yang akan penulis paparkan dari ke empat indikator baik dari masyarakat berikut ini:

Tabel V.9 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Anggota PKK Terhadap Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kesetaraan	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10 (100%)
2	Partisipasi	1 (10%)	5 (50%)	4 (40%)	10 (100%)
3	Keswadayaan atau Kemandirian	1 (30%)	6 (60%)	3 (30%)	10 (100%)
4	Berkelanjutan	1 (10%)	3 (30%)	6 (60%)	10 (100%)
Jumlah		5	19	16	40
Rata-Rata		1	5	4	10
Persentase		10%	50%	40%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di Lapangan, 2020

Berdasarkan data pada tabel V.8 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden anggota PKK yang menjadi

sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Kesetaraan”, “Partisipasi”, “Keswadayaan atau Kemandirian”, “Berkelanjutan”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden anggota PKK pada kategori jawaban “Cukup Baik” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 10 orang anggota PKK atau jika di persentasekan yang mencapai jumlah 50% dan hasil tersebut adalah dari total keseluruhan jumlah responden atau dimana persentasenya mencapai angka 100% Responden anggota PKK.

Hasil kesimpulan yang penulis dapatkan di atas merupakan jawaban yang memiliki alasan bahwa di dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui anggota ibu PKK ini belum bisa dinilai berperan dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat terutama perekonomian keluarganya, karna selain masih kurangnya pembinaan yang diberikan oleh Pemerintahan Desa, keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana juga menjadi kurang optimalnya kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut, misalnya dalam pelatihan tata rias, disini kegiatan yang dilakukan hanya memberikan cara-cara ber make up dengan satu contoh dari salah satu kaum ibu-ibu, tanpa diberikannya alat make up kepada setiap ibu-ibu yang hadir dalam pelatihan tersebut, hal ini tentunya kegiatan yang dilakukan tidak efektif, karna anggota yang ikut pelatihan tidak terjun langsung mempraktikkan apa yang sudah di ajarkan. Selain itu pelatihan yang diberikan tidak diikuti dengan pemberian modal kepada masyarakat

hususnya kaum ibu-ibu yang ingin membuka usaha sendiri dan mengembangkan potensinya.

D. Faktor Penghambat Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Dalam pelaksanaan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penegakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa, tentunya Pemerintahan Desa khususnya di Desa Talikumain mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan, dimana kendala-kendala tersebut tentunya berdampak terhadap hasil dilapangan, kendala yang dihadapi mengakibatkan tujuan dari program pemberdayaan tersebut belum bisa terimplementasi secara optimal, untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Pemerintahan Desa Talikumain, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Bapak Jansarika Dalki selaku Sekretaris Desa bahwa di dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat terdapat hambatan yang membuat pelaksanaan program belum bisa dilakukan secara optimal yaitu adanya keterbatasan dana anggaran yang menyebabkan kurang terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat diberikannya pelatihan, serta tidak bisa memberikan dana untuk diberikan kepada masyarakat yang dijadikan sebagai modal usaha.
2. Hambatan ke dua yang disampaikan oleh Bapak Jansarika Dalki bahwa Pemerintahan Desa Talikuamain kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga mengakibatkan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan.

3. Dan hambatan yang terakhir sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jansarika Dalki selaku Sekretaris Desa bahwa terdapatnya keterbatasan kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintahan Desa, sehingga tidak semua keinginan serta skill yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pada kaum ibu-ibu PKK bisa terpenuhi, hal ini juga mengakibatkan kurang antusiasme dari beberapa anggota ibu-ibu PKK.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya, maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik dari Pemerintahan Desa Talikumain maupun Kelompok anggota ibu-ibu PKK dengan cara melakukan pengamatan di lokasi penelitian, wawancara, dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuesioner di lapangan yang penulis lakukan, penulis mendapatkan jawaban yang menjadi kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul Peranan Pemerintatah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil yang penulis peroleh dari anggota ibu-ibu PKK dengan cara penyebaran kuesioner yang penulis lakukan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata anggota menjawab pada kategori “Cukup Baik”.
2. Dan berdasarkan hasil yang penulis peroleh dari Pemerintahan Desa dengan cara melakukan wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa Sekretaris Desa dan BPD Talikumain memberikan tanggapan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Ibu-Ibu PKK sudah Diimplementasikan atau Dilaksanakan, tetapi tentunya ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal.

Dalam pelaksanaan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penegakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa, tentunya Pemerintahan Desa khususnya di Desa Talikumain mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya dilapangan, dimana kendala-kendala tersebut tentunya berdampak terhadap hasil dilapangan, kendala yang dihadapi mengakibatkan tujuan dari program pemberdayaan tersebut belum bisa terimplementasi secara optimal, untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Pemerintahan Desa Talikumain, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

- 1) Keterbatasan dana anggaran yang menyebabkan kurang terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat diberikannya pelatihan, serta tidak bisa memberikan dana untuk diberikan kepada masyarakat yang dijadikan sebagai modal usaha.
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia, sehingga mengakibatkan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Talikumain terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan.
- 3) Keterbatasan kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintahan Desa, sehingga tidak semua keinginan serta skill yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pada kaum ibu-ibu PKK bisa terpenuhi, hal ini juga mengakibatkan kurang antusiasme dari beberapa anggota ibu-ibu PKK.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah :

1. Saran Teoritis:

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan agar melakukan penelitian dengan mengangkat isu yang lebih menarik atau bisa memperdalam lebih lanjut penelitian yang sudah ada, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas, tentunya harus mencakup keseluruhan Desa yang ada di Kecamatan Tambusai.
- b. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan penelitian ini, agar penelitian ini bisa di aplikasikan secara nyata oleh pihak yang dituju pada penelitian tersebut.

2. Saran Akademis:

- a. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama yaitu Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran kuesioner guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

b. Mahasiswa/i lebih menggali lagi mengenai Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan cara banyak membaca buku, mencari permasalahan yang berkembang di lapangan, karna mahasiswa harus peka terhadap masalah yang berkembang di lapangan dan dampak yang dihasilkan baik itu positif maupun negatif.

3. Saran Praktis:

- a. Penulis menyarankan agar kelompok anggota ibu PKK bisa memiliki inisiatif untuk mengembangkan ilmu yang di dapatkan dari kegiatan pelatihan yang di adakan oleh Pemerintahan Desa, sehingga dapat membuka usaha serta meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perekonomian keluarga.
- b. Saran selanjutnya diharapkan kepada Pemerintahan Desa Talikumain bisa lebih optimal dan mengutamakan untuk kebutuhan dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat memenuhi semua keperluan untuk melakukan kegiatan pelatihan yang direalisasikan.
- c. Saran terakhir terhadap Pemerintahan Desa Pantai Raja, agar bisa meningkatkan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga bisa memberikan pembinaan yang lebih maksimal, agar tujuan dari program bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ambong Ibrahim. 2004. *Kordinasi suatu pengantar*: PT Aksara Pustaka
- Admosudirjo. 1989. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.
- Alwi, Hasan. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa.
- _____. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Benny K. Harman, 1997. *Konfigurasi politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Elsam.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dharma Surya Ali. 2002. *Pemerintahan yang fektif*. Yogyakarta: Pustaka ANDI
- Dunn N William. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gomes Faustino Agustino. 2006. *produktivitas dalam manajemen*. Jakarta: Erlangga
- H.A.Brasz. 1978. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 2007. *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam*, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jones Kasten M, 1984. *Intisari manajemen*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kusnadi. 2005. *Pendidikan Keaksaran, Filosofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Miftah Thoha. 2004. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maryadi. 2005. *Kepemimpinan dan pemerintahan*. Jakarta. Persda Dua
- M.Tahir Azhary. 2004 *Negara Hukum*. Jakarta:Kencana
- Morrisan. 2005. *Hukum Tata Negera RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramida Prakasa
- Musaneff, 1992. *Sistem pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Munaf, Yusri. dan Rahyunir. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Najiati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) III*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- _____. 2012. *Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nugroho D Riant, 2003, *Analisa Kebijakan Publik* Jakarta: Elexmedia
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997, *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Rauf Rahyunir, dan Zulfan. 2004. *Menuju Perwakilan Desa Profesional (Suatu Pedoman, strategi dan Harapan)* Bandung: AlQaprint Jatinagro
- Syafiie, Inu Kencana, 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Eresco.
- _____, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2007. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Syaukani Johan, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sarundajang, 2005. *Prospek Otonomidaerah di Negara RI*. Jakarta Rajagrafindo Persada.
- Soeharto, 1997, *Pemberdayaan dan pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suryaningrat Bayu, 1978, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Kujang Press
- Sumaryadi. 2005, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djembatan, Edisi Revisi
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta Rineka Cipta.
- Sujianto, 2008. *Implementasi kebijakan*, Alaf Riau. Graha UNRI Press Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, Soebadyo 2003, *Aanalisa kebijakan dalam negeri*. Jakarta: Hajimasagunga
- Tandjung Husen. 2003. *Ilmu pemerintahan dalam Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta

Veitzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Percetakan Pertama*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Wahab Abdul,1990 *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokusmedia.

Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Indonesia 1945

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No 43 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa